

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSPEKTIF PERKARA PIDANA

April Yanus Laoly Dan Parningotan Malau

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam

e-Mail: doktormalau2019@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the perspective of Indonesian criminal law about legal protection of witnesses and victims in the perspective of criminal cases. The research method used is to use normative juridical legal research methods. The use of normative juridical legal research methods is carried out with a statute approach and a case approach to obtain results so that they are expected to obtain the results they want to achieve. The results of this study are that legal protection for witnesses and / or victims of trafficking in persons has not been implemented properly. The rights of victims have not been accommodated in the process of investigation, investigation and justice. The legal protection provided does not view witnesses and / or victims as victims, but rather as witnesses to complete evidence and disclose criminal acts to the extent that they provide information before the trial. In the PSK Law which guarantees and protects the rights of witnesses and / or victims of trafficking in human trafficking to provide freedom and security and comfort to witnesses and / or victims in investigations, investigations, prosecutions and trials. In law enforcement, it turns out that witnesses and / or victims still do not get their rights before the law as witnesses and / or victims

Kata Kunci: Korban, Human Trafficking, Perlindungan, Pidana

A. Pendahuluan

Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum, artinya negara diselenggarakan berdasarkan hukum (rechtstaat), bukan atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Keteguhan ini secara eksplisit di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menjadi landasan Indonesia mengedepankan, menjunjung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Plato dengan konsep negara hukumnya yang menyebutkan

bahwa, penyelenggara negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik (nomoi). selanjutnya Plato dalam bukunya berjudul “namoi” (the laws) jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu yang sesungguhnya sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani kuno.¹ Paham negara hukum juga tidak bisa dipisahkan dari paham kerakyatan karena hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara itu dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat.

¹ Jimly Asshiddiqie. M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2012

Secara umum konsep negara hukum selain *rechtstaat* negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental juga dikenal konsep *the rule of law* dalam tradisi *common law anglo saxon* yang masing-masing dikembangkan oleh Julius stahl dan A.V. Dicey. Menurut Julius Stahl, konsep “*rechtstaat*” mencakup empat elemen penting yaitu perlindungan hukum HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha Negara.² Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara hukum yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, *due process of law*. Ketiga ciri ini melahirkan jargon yang cukup dikenal *the rule of law and not of man*, penegakan adalah hukum itu sendiri bukan orang.³

Menurut Pjillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi saksi dan korban adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan peraturan yang dibuat untuk melindungi saksi agar terhindar dari ancaman dan bebas untuk memberikan keterangan dihadapan penegak hukum sedangkan represif bertujuan agar para tersangka atau terdakwa merasa jera atas perbutannya. Riski Tri Anugrah Bhakti, 2018) selain itu Arif Gosita menyebutkan bahwa jika hendak memberika perlindungan kepada

korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara.⁴

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Deklaration of human Rights) merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM, human rights). Dalam pasal 7 “semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi. pasal 12 “tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat jaminan dan perlindungan oleh negara. (Perningotan Malau, 2019) Setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap setiap intervensi yang terjadi atas dirinya. Ketentuan Perlindungan Hak konstitusi disebut dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

² Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum*, MaKalah Hukum, 2010

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2010

⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju, 2015

Salah satu Asas penting Negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap undang-undang di buat oleh wakil rakyat bersama pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. (Jimly Asshiddiqie) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (UU HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada pasal 3 ayat (2) UU HAM menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (Max Boli Sabon, 2014) HAM merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari peradaban manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan harkat kemanusiaanya. (Syafrialdi, Husnu Abadi, Zul Alkrial, 2015) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban (UU PSK) pasal 1 ayat (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban kembali di pertegas

dalam pasal 5 UU PSK menyebutkan saksi dan/atau korban berhak mendapatkan perlindungan atas suatu tindak pidana.⁵

Korban kejahatan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana, korban merupakan terminology disiplin criminology dan viktimology yang kemudian diterapkan dalam sistem peradilan pidana (Criminal justice system).⁶ Pengertian korban dalam viktimologi dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Korban secara luas diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun diluar hukum pidana (non penal) atau juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of power) sedangkan korban dalam arti sempit sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Ketentuan angka 1 “declaration off basic principles of justice for victims of crime and abose of power tgl 6 september 1985 dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sesuai deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korba kejahatan (victims of crime) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (victims of abuse of power). (Topo Santoso, 2010) Perdagangan orang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

⁵ Rena Yulia, D. H. A. P, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2019

⁶ Topo Santoso. Eva Z, *Kriminologi*. Jakarta Rajawali Pers, 2010

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. (Dadang Abdullah, 2017) Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara republik indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).

Kasus tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia sungguh mengkhawatirkan. Berdasarkan data Bareskrim Markas Besar Polisi Republik Indonesia, 2005-2009 Jabar menduduki peringkat teratas kasus trafficking dengan data kasus 794. disusul kemudian Kalimantan barat dengan 711 kasus, dan jawa timur 441 kasus. Adapun peringkat dibawahnya adalah jawa tengah dengan 404 kasus dan nusa

tenggara barat dengan 233 kasus. Selanjutnya diketahui bahwa data presentase korban trafficking terhadap anak 0-17 tahun dan perempuan dijabar pada tahun 2010 sebanyak 756 orang. Diwilayah hukum Polres Indramayu pada tahun 2011 mengalami peningkatan. Pada bulan september data satreskrim menangani 8 kasus trafficking dengan tersangka sebanyak 14 orang dan korban 19 orang.⁷ Selanjutnya diwilayah hukum Polda Kepri dalam keterangan Direskrimun Polda Kepri Kombes Pol Arie Dharmanto kasus PMI illegal membuat dia gerah pasalnya pada bulan februari 2020 sudah ada 2 kasus human trafficking yang sudah terungkap, Direskrimun polda kepri Arie menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengungkap kasus human trafficking PMI illegal. Sebagai daerah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan singapura, batam sering dijadikan sebagai tempat penampungan PMI illegal yang akan dibawa kemalaysia.⁸

Pada pendekatan kasus tindak pidana perdagangan orang di provinsi kepulauan riau (kepri) pada putusan Nomor 715/pid.sus/2018/PN Batam terdakwa atas nama Paulus Baun alias Amros alias Banoet

⁷ Antik Bintari. N, *Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang Human Trafficking Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015, hal. 124-148

⁸ <https://www.batamnews.co.id/berita-58900-marak-kasus-perdagangan-orang-bikin-gerah-polda-kepri.html>

di pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dan putusan Nomor 890/pid.sus/2018/PN Batam terdakwa atas nama Rusna alias J Rusna di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) . Terhadap putusan kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut, saksi dan/atau korban dalam keterangannya pada putusan sangat perlu mendapatkan perhatian dari lembaga perlindungan saksi dan/atau korban (LPSK). Dalam perkara tersebut Perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban kurang mendapat perhatian langsung dalam bentuk perlindungan fisik dan psikis. Saksi dan/atau korban dalam kasus tersebut masih belum optimal mendapatkan perlindungan hukum pada setiap dimintakan keterangannya meskipun sudah dikenal LPSK yang seharusnya menjamin hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dihadapan hukum, dan dikembalikannya posisi saksi dan/atau korban ditengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah.⁹ Pada kenyataanya saksi merasa ketakutan dalam memberikan keterangan pada kasus tindak pidana yang terjadi karna ancaman yang bisa menyerang pribadinya sendiri

keluarganya dan harta bendanya baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.¹⁰

Ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah. Saksi sebagaimana pasal 1 angka 27 KUHP ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu peradilan pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Vide Pasal 1 angka 27 KUHP).(Jur. Andi Hamzah, 2016). Undang-Undang tersebut diatas, masih mengandung kelemahan-kelemahan dalam menerapkan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban baik dalam perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural. Saksi dan/atau korban sangat berperan penting untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus baik pada tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dipengadilan, untuk memberikan keterangan atas tindak pidana (strafbaar fe delict) yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

Karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK adalah model lembaga yang menjadi pendukung dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya. Implikasi atas karakteristik tugas dan pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak

⁹ Alfian Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 2015, hal. 331-339

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju, 2015

hukum. Perlindungan saksi dan/atau korban memiliki peranan penting dalam proses perkara pidana. Keterangan saksi dan korban yang diberikan secara tidak bebas dengan rasa takut dan ancaman dapat mempersulit pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi.

Oleh karena maraknya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, maka perlindungan saksi dan/atau korban harus mendapat perhatian sesuai peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural saksi dan/atau korban. Tujuan perlindungan supaya hak dan kewajiban saksi dan/atau korban bisa dijamin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana.

B. Metode Penelitian

Penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk menganalisis hal tersebut sebagai metode penelitian hukum berkaitan dengan “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Perkara Pidana” penggunaan metode penelitian hukum yuridis normatif di lakukan

dengan pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) di peroleh hasil sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang ingin dicapai penulis. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagaimana Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Saksi Dan/Atau Korban Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia

Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum, artinya negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Keteguhan ini secara eksplisit diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD

NRI 1945) yang menjadi landasan Indonesia mengedepankan, menjunjung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi.¹¹ Prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man,*” yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentknya negara dan demikian penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan HAM tersebut. Adanya perlindungan dan hak penghormatan terhadap HAM merupakan

pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*) merupakan bentuk pengakuan terhadap HAM (*Human Rights*). Pada bagian menimbang jelas disebut bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan. Selanjutnya dalam pasal 7 menyebutkan bahwa “semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi”. Selanjutnya pasal 12 “tidak seorompokun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah Hukum Nasional, 2012

jaminan dan perlindungan oleh negara.¹²

Setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap setiap intervensi yang terjadi atas dirinya.

Dikaji dari perspektif normatif, korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) memerlukan perlindungan dalam ranah ketentuan hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yaitu:

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana jadi identik dengan penyantunan korban. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemanfaatan, pemberian ganti rugi restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial.¹³

¹² Parningotan Malau, *Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*, Jurnal Cahaya Keadilan, 2019, hal. 208-227

¹³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju, 2015

Saksi dan/atau korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang *human trafficking* memerlukan beberapa perlindungan. Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan *trafficking* perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada permalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*)
- b. terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal terutama statistic yang berasal dari kepolisian, ini dilakukan melalui surve tentang korban kejahatan (*victim surveys*)
- c. makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional antara lain kejahatan korporasi dan kejahatann kerah putih maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/ or public power*).¹⁴

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *trafficking* semakin mendapat tempatnya dengan dengan

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar Maju, 2016

disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU TPPO) ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam pasal 43, sampai dengan pasal 53, pasal 43 UU TPPO mengatur ketentuan mengenai perlindungan saksi dan/atau korban dalam tindak pidana *trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan/atau korban UU PSK. Terkait perlindungan saksi dan/atau korban menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Anita Hadayani Nursamsi, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban ada beberapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan dan Undang-undang demi mengakkan ketertiban dan keadilan hukum.¹⁵

Pengaturan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana tersebut diatas juga didukung dengan adanya undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UU PSK). Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) adalah lembaga negara yang bertugas dan

berwenang untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU PSK saksi dan/atau korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberika keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemahan
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Selain dalam pasal 5 juga diatur dalam pasal 7 saksi dan/atau korban berhak:

¹⁵ Dadang Abdullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan*, Jurnal Hukum AI'ADI, 2017, IX(2), hal. 231-339

1. Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, juga berhak atas kompensasi
2. Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan hak asasi manusia melalui LPSK
3. Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban juga menjadi perhatian penting didalam *United Nations Convention On Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Pasal 24 UNTOC menyebutkan bahwa para negara pihak (*states parties*) berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan yang

efektif terhadap para saksi dan/atau korban yang mengungkap kejahatan lintas negara yang terorganisasi dari usaha pembalasan dendam atau intimidasi dari para pelaku kejahatan. Perlindungan dan bantuan terhadap korban kejahatan perdagangan orang *human trafficking* serta pemulangan terhadap para korban diatur dalam pasal 6 dan pasal 8 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.¹⁶

Dewasa ini masalah hak asasi manusia telah menjadi isu yang mendunia disamping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu diperhatikan serius bagi negara untuk mengormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta

¹⁶ Susilaningtias, *Perlindungan Saksi dan Korban Lintas Negara Untuk Kejahatan Perdagangan Orang*. Jakarta: LPSK, 2015

perlindungan harkat martabat manusia. Dalam perkembangan dan kemajuan dunia di era globalisasi sekarang ini, penghargaan terhadap HAM yang seharusnya dihormati, dijunjung tinggi oleh negara baik melalui tindakan ataupun melalui hukum tidak terlaksanakan atau terabaikan, salah satunya adalah pelanggaran HAM dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang *human trafficking*. Dapat kita lihat dimana maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang sangat mengancam kehormatan, martabat dan nama baik korban *human trafficking* tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah Ciptaan Tuhan yang Maha kuasa patut memperoleh apresiasi secara positif. Tindak pidana perdagangan orang *human trafficking* merupakan pelanggaran terhadap HAM, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan

melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c, menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap HAM.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan/korban dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif. Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam tataran implementasinya, sistem peradilan pidana Indonesia khususnya penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan.

Berikutnya pasal 44 sampai pasal 55 UU TPPO mengatur mengenai perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban kejahatan perdagangan orang secara lebih rinci, termasuk hak korban untuk mendapat restitusi.

(Susilaningtias, 2015) perlindungan saksi dan/atau korban (tentunya termasuk anak) kejahatan dan kekerasan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dan penderitaan yang merendahkan martabat manusia.¹⁷

Menurut Stephen Schafer, bahwa empat cara sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana *human trafficking* dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*damage*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi saksi dan/atau korban dari proses pidana.

2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. kompensasi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memnuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi saksi dan/atau korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang *human trafficking*

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap saksi dan/atau korban, baik secara medis, psikologis dan sosial,

¹⁷ M. Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Law Protection On Children As A Crime Victim*, Jurnal Ilmu Hukum, 2011, XIII(54), hal. 99-110

pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi saksi dan/atau korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang *human trafficking* sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang *human trafficking*. Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum
2. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4. perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan saksi dan/atau korban berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi dan/atau korban dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh hukum terkait adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Perlindungan hukum berdasarkan nilai-nilai pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan yang

Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial.

2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban (LPSK) Terkait Upaya Perlindungan Saksi dan/atau Korban Dalam Setiap Menghadirkan Saksi dan/atau Korban Dipersidangan Pada Kasus Tidak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking) dengan putusan Nomor 751/pid.sus/2018/PN Batam

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat dalam hal ini saksi dan/atau korban. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam pasal 281 ayat (4) undang-undang dasar negara republic Indonesia (UUD NRI 1945) yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan/atau korban (UU PSK) yang diundangkan pada 11 agustus 2006. Dalam UU PSK diatur juga tentang

sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang *human trafficking* yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban *trafficking*. Lingkup perlindungan LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika dimintai keterangan dan/atau memberikan keterangan baik pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Penjelasan UU PSK menyebutkan bahwa: *perlindungan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan/atau korban diatur dengan undang-undang sendiri. Pada walnya keberadaan saksi dan/atau korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya*

atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.

LPSK dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan/atau korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang *human trafficking*. Peranan saksi dan/atau korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit namun telah diacungi jempul dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan/atau korban dalam kasus-kasus serius, dimana dari perlindungan itu kemudian turut adil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan. Namun dalam pengaturannya kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal.

Jika ditelusuri kembali kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam undang-undang perlindungan saksi dan/atau korban tidak diatur secara spesifik. UU PSK hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK,

keanggotaan dan proses seleksi LPSK dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK. Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap saksi dan/atau korban. Dalam pasal 1 butir 6 UU PSK menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau kelembagaan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan/atau korban menjadi kuat. Bentuk perlindungan hukum lainnya yang dapat diberikan kepada saksi dan/atau korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian

kompensasi, redistribusi dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban.

Perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU PSK menyebutkan penghargaan asas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan/atau korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 sampai pasal 36 UU PSK. Adapun beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban tercantum dalam pasal 28 UU PSK yang berbunyi: perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang *human trafficking* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban

- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Pasal 28 ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat tersebut yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban dalam suatu sidang dipengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serata membahayakan keluarganya. Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dipaparkan dalam pasal 29 UU PSK berbunyi: tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan pasal 29 ada pengatura mengenai apakah permohonan tersebut secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan Cuma dari pihak saksi dan/atau korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan/atau korban yang bersangkutan pendamping saksi dan/atau korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap saksi dan/atau korban yang masih dibawah umur atau anak-anak.

LPSK membuat peraturan LPSK Nomor 6 tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa:

1. Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
2. Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.

3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:

- a. Hasil berita acara pemeriksaan (BAP)
- b. Sifat pentingnya keaksian dalam perkara
- c. Surat panggilan kepolisian atau kejaksaan atau pengadilan
- d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: Kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah daerah, yang berkaitan atas kesaksian sebagai korban.
- e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit Penerima Permohonan) adalah unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga perlindungan saksi dan/atau korban. Sedangkan mengenai keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan perlindungan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan disampaikan paling lammengikuti syatbat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) UU PSK menyebutkan bahwa dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban. Adapun mengenai pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang berisi:

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya
- c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
- d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK. Dan
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK

Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan/atau korban, karena mereka harus

melewati proses yang tidak pendek untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan/atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Para saksi dan/atau korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK. Apalagi bagi para saksi dan/atau korban yang tidak begitu mengerti akan hukum.

Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban tidak secara penuh merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya proses persidangan. Dalam realita sosial penegak hukum tidak mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum apakah dirinya merasa aman atau nyaman termasuk anggota keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan samapai pemeriksaan dipengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama.

3. Peran Majelis Hakim Terkait Upaya Perlindungan Saksi dan/atau Korban Dalam Setiap Menghadirkan Saksi dan/atau Korban Dipersidangan Pada Kasus Tidak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) dengan putusan Nomor 751/pid.sus/2018/PN Batam

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, sedangkan tatanan adalah suatu sistem atau aturan. (Hans Kelsen, 2006) Bangsa Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Hal ini merujuk pada pernyataan tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Pengertian negara hukum telah dikenal dengan baik dalam perkembangan peradaban yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Seorang Filosof Yunani Kuno Cireco, mengatakan *Ubi societas ubi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum.) dapat memberikan gambaran bahwa pada setiap masyarakat manusia, lepas dari persoalan seberapa sederhana keadaanya atau seberapa tinggi kemajuannya, pasti terdapat hukum. Adapun tujuan utama hukum adalah keadilan, akan tetapi hukum tidak hanya keadilan melainkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hukum yang ideal harus mengadopsi ketiganya, putusan

hakim misalnya sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.

Pengadilan adalah lembaga yang menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum. (Yesmil anwar dan adang, 2009) Suatu negara yang berdasarkan hukum adalah harus memiliki pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan beribawah yang mampu menegakkan wibawah hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan Hak Asasi manusia (HAM). Sebagai actor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana (*Crime Justice System*) merupakan suatu tumpuan dan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang

diharapkan dan dicita-citakan.¹⁸ Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim dinegara kita merupakan kedudukan yang sangat tinggi.

Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman diindonesia, telah dijamin dalam konstitusi indonesia, yaitu UUD NRI 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dan diganti dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan *atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kebebasan hakim diartikan sebagai* kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini mencakup 3 (tiga) hal yaitu: bebas dari campur tangan kekuasaan manapu, bersih dan berintegritas, dan professional. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.

Peran hakim terhadap saksi dan/atau korban pada putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Batam masih banyak mengalami kelemahan-kelemahan. Pasal 1 angka 2 UUPSK menyebutkan

bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Arif Gosita yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Korban disini tidak begitu populer diperhatikan karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesai persoalan.

Dari hasil pengamatan penulis terhadap putusan pengadilan tersebut, vonis hakim terhadap perlindungan hukum saksi dan/atau korban berupa ganti kerugian (*restitusi*) atas penderitaan secara fisik maupun psikis yang dialami oleh korban akibat dari tindakan perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa. Saksi dan korban sebagai pihak yang menderita dirugikan dalam perbuatan tindak pidana perdagangan orang *human trafficking* hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi dan/atau korban. Menurut muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009

bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana adalah restitusi. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan terhadap saksi dan/atau korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita saksi dan/atau korban atau ahli warisnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan UU TPPO. Lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi

dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah didalam negeri maupun antarnegara, baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan/atau korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban.

Dalam implementasinya bahwa amanat dari undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh penegak hukumnya sendiri, sehingga pemerintah terus melakukan regulasi baru terhadap perundang-undangan pidana perdagangan orang, khususnya mengenai pengganti hukuman kurungan atau sanksi restitusi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Artinya, bahwa para pelaku *trafficking* harus divonis atau dijatuhi sanksi selain dengan sanksi pidana penjara, sanksi terhadap penyitaan asset atau harta kekayaan dari para pelaku sebagai jaminan atas pemberian atau pemenuhan sanksi berupa restitusi yang harus diberikan kepada para korban *trafficking* perlu dicantumkan dalam perundang-undangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Diperlukan penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, khususnya terhadap saksi dan/atau korban *trafficking* tanpa harus melakukan upaya hukum baik

itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali untuk memperoleh hak restitusi tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak lepas dari peran hakim sebagai juri atau pemberi kepuasan terakhir dalam penanganan setiap permasalahan yang dihadapkan kedepan pengadilan. Dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis terhadap pelaku perdagangan orang tidak didasarkan atas pilihan pemidanaan sebagai pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 14 huruf c, dimana hakim hanya menjatuhkan ganti rugi secara khusus bagi pelaku terpidana untuk mengganti kerugian semua/sebagian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Jadi ganti rugi disini seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok.

D. Penutup

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian

yang berupa atau bersifat materi atau non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dan dari penderitaan yang merendahkan.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban kejahatan perdagangan orang belum terlaksana dengan baik. Hak-hak korban belum terakomodir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Perlindungan hukum yang diberikan tidak memandang saksi dan/atau korban sebagai korban, melainkan sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dan pengungkap tindak pidana sebatas memberikan keterangan didepan sidang. Indonesia sebagai negara hukum menjamin dan melindungi hak setiap orang didalam sebuah negara. Dalam UU PSK dimana menjamin dan melindungi Hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang *human trafficking* untuk memberikan kebebasan dan keamanan serta kenyamanan kepada saksi dan/atau korban dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam penegakan hukumnya ternyata saksi dan/atau korban masih belum mendapatkan apa yang menjadi haknya dihadapan hukum sebagai saksi dan/atau korban.

REFERENCE

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Alfan Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015
- Antik Bintari. N, *Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang Human Trafficking Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015
- Abdul Hakim G Nusantara, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, 2010
- Bhakti, R. T. A. (n.d.-a). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terkait Adanya Klausula Baku di Lingkungan Perbankan. *Cahaya Keadilan*,
- Bhakti, R. T. A. (n.d.-b). Kedudukan Pihak yang Lemah Pada Perusahaan Yang Melakukan Marger Dengan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadapnya. *Jurnal Cahaya Keadilan*,
- Deassy J.A. Hehanussa, Denny Latumaerissa, I. T, *Penanganan Tindak Pidana Orang di Provinsi Maluku*. 2017
- Deypend Tommy S, (2018), *Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Jurnal Cendekia Hukum, 2018
- Dadang Abdullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan*, Jurnal Hukum AI'ADI, IX(2), 2017
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama, 1999
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta, 1990
- H. Syafrinaldi. H. A, *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*. Pekan Baru: UIR PRESS, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah Hukum Nasional
- , *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2012
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Mandar maju, 2015
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2010
- Melly, H. S. M. dan L. P. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Katalogis, 2017
- Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2014
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya. Putra Harsa, 1993
- M. Iqbal, (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Law Protection On Children As A Crime Victim*, Jurnal Ilmu Hukum, XIII(54), 2011

- Parningotan Malau, *Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*, Jurnal Cahaya Keadilan, 7(1), 2019
- Rena Yulia, D. H. A. P, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2019
- Rizki tri Anugrah Bhakti, P. J. (n.d.). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Iklan yang Menyesatkan. *Jurnal Cahaya Keadilan*
- Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum*, MaKalah Hukum
- Suud, A. K, *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Barang atau Jasa Online yang Menyesatkan*. *Pandecta*, 13(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.19809>, 2019
- Susilaningtias, *Perlindungan Saksi dan Korban Lintas Negara Untuk Kejahatan Perdagangan Orang*. Jakarta: LPSK, 2015
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1983
- Topo Santoso. Eva Z, *Kriminologi*. Jakarta Rajawali Pers, 2010
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran, 1999